

**Daftar Tanya Jawab Lazim/*Frequently Asked Questions* (FAQ) Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi Dan
Perusahaan Reasuransi**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penyusunan POJK ini merupakan pemenuhan amanat Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian), yang mengatur kewajiban pemisahan unit syariah bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Kriteria pemisahan unit syariah dalam UU Perasuransian tersebut diatur berdasarkan pencapaian nilai aset tertentu dari dana *tabarru'*, dan dana investasi peserta (paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana *tabarru'*, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya) atau dengan batas waktu 10 (sepuluh) tahun sejak UU Perasuransian diundangkan. Dengan batas waktu tersebut, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib melakukan pemisahan unit syariah paling lambat tanggal 17 Oktober 2024.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang telah diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, ketentuan mengenai pemisahan unit syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU Perasuransi diubah dengan Pasal 52 UU P2SK. Pada pokoknya Pasal 52 UU P2SK mengamanatkan pemisahan unit syariah di perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dilakukan setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh OJK dan OJK dapat meminta pemisahan unit syariah dalam rangka konsolidasi.

2. Bagaimana cara pemisahan unit syariah?

- a. pendirian Perusahaan Syariah baru yang diikuti dengan pengalihan seluruh portofolio kepesertaan kepada Perusahaan Syariah baru dimaksud; atau
- b. mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada unit syariah kepada Perusahaan Syariah lain yang telah memperoleh izin usaha.

3. Apa saja kondisi yang mengharuskan pemisahan unit syariah?

- a. unit syariah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh OJK;
- b. terdapat permintaan sendiri dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, dan
- c. pelaksanaan kewenangan OJK dalam rangka konsolidasi.

4. Apa saja kriteria atau persyaratan pemisahan unit syariah?

Unit syariah wajib melakukan pemisahan unit syariah apabila memenuhi persyaratan:

- a. nilai dana *tabarru'* dan dana investasi peserta Unit Syariah telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai dana asuransi, dana *tabarru'*, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya; dan
- b. ekuitas minimum unit syariah telah mencapai paling sedikit sebesar:
 - 1) Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) bagi unit syariah perusahaan asuransi; dan
 - 2) Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) bagi unit syariah perusahaan reasuransi.

5. Apa saja yang wajib dialihkan dalam tahapan pengalihan portofolio?

- a. Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memilih cara pendirian perusahaan syariah baru, pengalihan seluruh portofolio kepesertaan meliputi:
 - seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas pada dana perusahaan unit syariah.
 - seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas pada dana *tabarru'* yang dikelola unit syariah.
 - seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas pada dana investasi peserta yang dikelola unit syariah.
- b. Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memilih cara mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha, pengalihan portofolio tersebut meliputi:
 - 1) dana *tabarru'*;
 - 2) dana investasi peserta;
 - 3) dana perusahaan minimal sebesar penyisihan ujah pada saat pengalihan; dan

4) *qardh* yang diperlukan pada saat pengalihan.

6. Kapan batas waktu pemisahan unit syariah?

Jangka waktu pemisahan unit syariah paling lambat 31 Desember 2026. Maksud dari jangka waktu ini adalah pada tanggal 31 Desember 2026 sudah tidak ada lagi unit syariah yang beroperasi. Unit syariah di industri asuransi diwajibkan sudah selesai melakukan pemisahan unit syariah baik dengan cara pendirian perusahaan syariah baru maupun dengan pengalihan portofolio kepada perusahaan syariah lain yang telah mendapatkan izin usaha.

7. Kapan batas waktu menyampaikan perubahan rencana kerja pemisahan unit syariah?

Penyampaian perubahan rencana kerja pemisahan unit syariah paling lambat 31 Desember 2023. Yang dimaksud dengan penyampaian perubahan rencana kerja pemisahan unit syariah ini adalah perubahan dari rencana kerja pemisahan unit syariah yang telah disetujui oleh OJK sebelum POJK ini ditetapkan.

8. Bagaimana isi dari perubahan rencana kerja pemisahan unit syariah?

Cakupan dari perubahan rencana kerja pemisahan unit syariah paling sedikit memuat cara pemisahan unit syariah, tahapan pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan pemisahan unit syariah dan ringkasan perubahan rencana kerja pemisahan unit syariah dari yang sebelumnya telah disampaikan dan disetujui oleh OJK. Dalam hal tidak terdapat perubahan atas rencana kerja pemisahan unit syariah, perusahaan tetap menyampaikan kembali rencana perubahan pemisahan unit syariah dengan cakupan sebagaimana di atas dan penegasan bahwa dalam ketiga cakupan tersebut tidak mengalami perubahan dari rencana kerja pemisahan unit syariah sebelumnya.

9. Berapa lama perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah dan mengajukan permohonan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah?

Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah dan mengajukan permohonan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah.

10. Apakah perusahaan syariah yang mengajukan permohonan pemisahan unit syariah berdasarkan permintaan sendiri wajib memenuhi persyaratan modal disetor minimum?

Perusahaan syariah yang mengajukan permohonan pemisahan unit syariah berdasarkan permintaan sendiri tidak wajib memenuhi persyaratan modal disetor minimum bagi pendirian perusahaan syariah.

11. Kapan perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah hasil pemisahan unit syariah wajib memenuhi persyaratan ekuitas minimum yang dipersyaratkan?

Kewajiban perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah hasil pemisahan unit syariah memenuhi persyaratan ekuitas minimum adalah paling lambat tanggal 31 Desember 2026.

12. Apakah OJK masih memberikan izin pembentukan unit syariah?

OJK tidak lagi memberikan izin pembentukan unit syariah baru bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

13. Apakah perusahaan yang telah mengajukan permohonan pemisahan unit syariah sebelum POJK ini diundangkan dapat membatalkan permohonan pemisahan unit syariah?

Bagi perusahaan telah mengajukan permohonan Pemisahan Unit Syariah sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan namun belum memenuhi kondisi persyaratan pemisahan unit syariah, dapat mengajukan permohonan pembatalan Pemisahan Unit Syariah.